

**PENGARUH PERNIKAHAN *SYARIFAH* DENGAN *AHWAL*
DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA STUDI
DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HASNA 'AISYAH
NIM. 1119129

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENGARUH PERNIKAHAN *SYARIFAH* DENGAN *AHWAL*
DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA STUDI
DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HASNA 'AISYAH
NIM. 1119129

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasna 'Aisyah**

NIM : **1119129**

Judul Skripsi : **Pengaruh Pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal* dalam
Kehidupan Rumah Tangga **Studi** di Kota Pekalongan**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Maret 2024

Yang Menyatakan,



HASNA 'AISYAH
NIM. 1119129

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Desa Karangjombo, Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Hasna 'Aisyah

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di -
Pekalongan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:


Nama : Hasna 'Aisyah
NIM : 1119129
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Pengaruh Pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal* dalam
Kehidupan Rumah Tangga Studi di Kota Pekalongan**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 1 Maret 2024
Pembimbing



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M. A.
NIP. 19670708 19920303 2 011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H
Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **Hasna 'Aisyah**

NIM : 1119129

Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **Pengaruh Pernikahan Syarifah dengan Ahwal dalam
Kehidupan Rumah Tangga Studi di Kota Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dan
dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Oomariyah, MA.

NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 196503301991032001

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013

27 Mei 2024

Ditandatangani oleh Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19630622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| No. | Huruf Arab | Nama Latin | Nama Latin | Keterangan |
|-----|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1. | ا | alif | - | Tidak dilambangkan |
| 2. | ب | ba' | B | - |
| 3. | ت | ta' | T | - |
| 4. | ث | s\`a' | s\` | s dengan titik di atas |
| 5. | ج | jim | j | - |
| 6. | ح | h}a' | h} | ha dengan titik di bawah |
| 7. | خ | kha' | kh | - |
| 8. | د | Dal | d | - |
| 9. | ذ | z\`al | z\` | zet dengan titik di atas |
| 10. | ر | ra' | r | - |
| 11. | ز | Zai | z | - |
| 12. | س | Sin | s | - |
| 13. | ش | syin | sy | - |
| 14. | ص | s}ad | s} | es dengan titik di bawah |
| 15. | ض | d}ad | d} | de dengan titik di bawah |
| 16. | ط | t}a' | t} | te dengan titik di bawah |
| 17. | ظ | z}a' | z} | zet dengan titik di bawah |
| 18. | ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| 19. | غ | gain | g | - |
| 20. | ف | fa' | f | - |
| 21. | ق | qaf | q | - |
| 22. | ك | kaf | k | - |
| 23. | ل | lam | l | - |
| 24. | م | mim | m | - |
| 25. | ن | nun | n | - |
| 26. | و | waw | w | - |
| 27. | هـ | ha' | h | - |
| 28. | ء | hamzah | ' | Apostrop |
| 29. | ي | ya' | Y | - |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat.

2. Vokal rangkap

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan “t”, Contoh:

مرآة جميلة ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan “h”, Contoh:

فاطمة ditulis fatimah

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis Rabbana

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang samadengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: asy-syamsu

الشمس

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh: al-qomaru

القمر

F. Huruf hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja. Contoh:

Contoh: amartu

أمرت

G. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : al-Imam al-Gazali

السبع المثاني : as-Sab'u al-Mas'ani

H. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الاسلام ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Bersama ini saya mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Abah Ahmad Assegaf dan Mamah Ita Bariyah selaku orang tua kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang telah mendidik dengan sabar, ikhlas, tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati. Penulis sangat menyayangi kalian berdua apapun situasi dan kondisinya.
2. Kak Ifa, Ila dan Umar beserta semua keluargaku tercinta, yang telah bersusah payah dalam memenuhi segala kebutuhan materiil ataupun moril, serta arahan, motivasi, doa tulus, kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Para narasumber yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, Keluarga Assegaf, Keluarga Yahya, Keluarga Musawa, Keluarga Al-Habsyi, Al-Attas, Nuron, Hababah Syarifah Jamilah, dan semua narasumber yang sudah meluangkan waktu dan gagasannya.
4. Kepada Sahabat tercinta; Shilvi Aqilah, Khoirina Salsabila, Siti Khunifatul Afifah, Dina Balbisi, Salmahanna, Fani Bahtiar dll. Terima kasih atas bantuan dan motivasi yang selalu kalian berikan padaku.
5. Kepada Kak Sulastriningsih terima kasih banyak sudah mau meminjamkan laptopnya dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan demi terselesainya skripsi ini.



MOTTO

يحب الله العامل اذا عمل ان تحسن. روه الطزان نى

**Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya
dengan baik**

-H.R. Thabrani-



ABSTRAK

Aisyah, Hasna, 2024, Pengaruh Pernikahan *Syarifah* Dengan *Ahwal* Dalam Kehidupan Rumah Tangga Studi Di Kota Pekalongan. Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Hj Siti Qomariyah, M.A.

Penelitian ini mengkaji pergeseran tradisi pernikahan *Syarifah* yang semula umumnya dengan *Sayyid* menjadi banyak yang menikah dengan *Ahwal* yang terjadi di Kota Pekalongan. Tradisi umum pernikahan *Syarifah* dengan *Sayyid* berlandaskan ketentuan hukum *kafaah* bagi *Syarifah* yang dipahami oleh kalangan *Habaib* harus mendapatkan laki laki dari kalangan *Sayyid* yang sama-sama keturunan Rasulullah saw., karena *Syarifah* yang menikah selain dengan *Sayyid* diyakini akan memutus hubungan nasab kepada Rasulullah. Kenyataan sekarang banyak *Syarifah* menikah dengan non *Sayyid* yang disebut para *Ahwal*. Oleh sebagian orang mereka dipandang tidak memikirkan nasabnya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap alasan para *Syarifah* menikah dengan *Ahwal* yang menyebabkan terjadinya pergeseran tradisi *Syarifah* menikah dengan *Sayyid* ke praktik-praktik mereka menikah dengan *Ahwal*, juga untuk mengungkap implikasi atau pengaruhnya terhadap kehidupan mereka setelah menikah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari pasangan yang melakukan pernikahan antara *Syarifah* dengan *Ahwal* di Kota Pekalongan dengan teknik wawancara dan observasi. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan tema dan diperoleh dengan teknik dokumentasi. Sedangkan data dianalisis dengan teknik analisis model deskriptif.

Hasil penelitian ini mengumpulkan bahwa Pengaruh Pernikahan *Syarifah* Dengan *Ahwal* dalam Kehidupan Rumah Tangga Studi di Kota Pekalongan, berdasar teori kesadaran hukum menunjukkan bahwa pergeseran tradisi terjadi disebabkan karena faktor kurang kuatnya hukum *kafaah* yang melandasi, lemahnya penegakan hukum oleh lembaga terkait, serta lemahnya budaya hukum masyarakat. Para pelaku pada umumnya kurang memahami ajaran tentang *kafaah* untuk mereka. Alasan *Syarifah* menikah dengan *Ahwal*: *pertama*, latar belakang keluarga; *kedua*, sudah tidak adanya campur tangan orang tua dalam kehidupan; *ketiga*, ingin lepas dari aturan aturan ulama Hadramaut; *keempat*, ingin keluar dari adat istiadat yang dianut ulama Hadramaut; dan *kelima*, bisa hidup seperti masyarakat biasa tanpa ada aturan aturan yang mengikat. Pengaruh pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal* terhadap kehidupan pasangan di Kota Pekalongan antara lain: *pertama*, terputusnya garis keturunan nasab yang sampai kepada Rasulullah atau sering disebut dengan Dzuriyyah Rasulullah. *Kedua*, mereka merasa dikucilkan dengan sendirinya dari komunitas mereka Dzuriyyah Rasulullah. *Ketiga*, tidak ridanya wali dalam merestui hubungan pernikahan mereka.

Kata kunci : *Kafaah*, Pernikahan *Syarifah*, Masyarakat Arab

Abstract

This research examines the shift in the tradition of Sharifah marriages from generally being with Sayyids to many being married to Ahwals, which occurred in Pekalongan City. The general tradition of Sharifahs marriage to Sayyid is based on the provisions of the kafaah law for Sharifahs, which are understood by the Habaib to have a man from among the Sayyids who are both descendants of the Prophet Muhammad, because a Sharifah who marries someone other than a Sayyid is believed to break the lineage relationship with the Prophet. The reality is that many Sharifahs marry non-Sayyids, who are called Ahwal. Some people see them as not thinking about their own destiny. This research aims to reveal the reasons why Sharifahs marry Ahwal, which causes a shift in the tradition of Sharifahs marrying Sayyids to their practices of marrying Ahwal, as well as the implications or influence on their lives after marriage.

This type of research is field research using a sociological approach. This research uses primary data sources obtained from couples who married Sharifah and Ahwal in Pekalongan City using interview and observation techniques. Secondary data used are books, journals, and previous research related to the theme, selected using documentation techniques. Meanwhile, the data was analyzed using qualitative analysis techniques.

The results of this research indicate that the shift in the tradition of Sharifah marriages with Sayyids to Sharifah with Ahwal marriages in Pekalongan City, based on legal awareness, shows that the shift in tradition occurs due to factors that lack the strength of the underlying kafaah law, weak law enforcement by related institutions, and weak community legal culture. The perpetrators generally do not understand the teachings about kafaah. The reason why Sharifah married was based on the first Ahwal, family background; second, there is no parental interference in life; third, wanting to escape from the rules of the Hadramaut ulama; fourth, wanting to break away from the customs adhered to by the Hadramaut clerics; and fifth, being able to live like ordinary people without any binding rules. The influence of a Sharifah marriage with an Ahwal on the lives of couples in Pekalongan City includes: first, the severing of the lineage that goes back to Rasulullah, often called Dzuriyyah Rasulullah. Second, they felt ostracized from their Dzuriyyah Rasulullah community. Third, the guardian's refusal to approve their marriage relationship.

Keywords: *Kafaah, Marriage of Sharifah, Arab Society*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah Swt. atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pengaruh Pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal* dalam Kehidupan Rumah Tangga Studi di Kota Pekalongan”. Pada skripsi ini membahas mengenai pergeseran tradisi pernikahan *Syarifah*. Dimana dalam tradisi masyarakat Arab khususnya *Syarifah* hendaknya menikah dengan *Sayyid* hal ini bertujuan untuk menjaga ajaran serta memenuhi adanya kesetaraan terutama dari segi nasab hingga ke Rasulullah saw. Selawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Islam.

4. Dosen pembimbing skripsi Ibu Dr. Hj Siti Qomariyah, M.A., yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Dan seluruh staff akademik program studi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 1 Maret 2024

Penulis




HASNA 'AISYAH
NIM. 1119129

DAFTAR ISI


| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN SKRIPSI | ix |
| MOTTO | x |
| ABSTRAK | xii |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian | 8 |
| E. Penelitian yang Relevan..... | 9 |
| F. Kerangka Teori | 13 |
| G. Metode Penelitian | 17 |
| H. Sistematika penulisan | 24 |
| BAB II. KETENTUAN HUKUM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN AHWAL DAN TEORI KESADARAN HUKUM | 26 |
| A. Konsep Pernikahan | 26 |
| B. Kafaah | 35 |
| C. Sayyid, Syarifah, dan Ahwal | 45 |
| D. Ketentuan Pernikahan Syarifah dengan Ahwal | 46 |
| E. Teori Kesadaran Hukum | 48 |

| | |
|---|------------|
| BAB III. TRADISI PERNIKAHAN SYARIFAH DAN PRAKTIK PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN AHWAL DI KOTA PEKALONGAN | 54 |
| A. Setting Lokasi Penelitian Kota Pekalongan | 54 |
| B. Praktik Pernikahan Syarifah dengan Ahwal Pada Masyarakat Kota Pekalongan | 61 |
| C. Implikasi Pernikahan Syarifah dengan Ahwal | 63 |
| BAB IV. ANALISIS PERGESERAN TRADISI PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN AHWAL DI KOTA PEKALONGAN | 73 |
| A. Analisis Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan Syarifah dengan Ahwal di Kota Pekalongan | 73 |
| B. Analisis Pengaruh Kehidupan Pernikahan Syarifah dengan Ahwal di Kota Pekalongan | 88 |
| BAB V. PENUTUP | 93 |
| A. Simpulan | 93 |
| B. Saran | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA | 105 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 102 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya | 12 |
| Tabel 1.2 | Sumber Data Primer | 19 |
| Tabel 1.3 | Sumber Data Wawancara Pendukung | 20 |
| Tabel 3.1 | Luas Wilayah Kota Pekalongan..... | 55 |
| Tabel 3.2 | Data Informan Pelaku Pernikahan Syarifah dengan Ahwal di Kota Pekalongan..... | 61 |
| Tabel 4.1 | Konsep Kafaah Masyarakat Arab | 76 |
| Tabel 4.2 | Pasangan TH dengan MA | 79 |
| Tabel 4.3 | Pasangan S dengan L | 79 |
| Tabel 4.4 | Pasangan A dengan J | 79 |



DAFTAR LAMPIRAN

- A. Pedoman Wawancara
- B. Surat Penelitian
- C. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah pernikahan adalah menuju rumah tangga dengan kondisi ketenangan (*sakinah*) dalam sebuah keluarga. Untuk itu, perkawinan dilengkapi dengan aturan syarat-syarat dan rukunnya serta pembagian tugas suami dan istri agar dapat dipenuhi. Disamping itu, pasangan yang telah melakukan perkawinan hendaknya dapat menebarkan perasaan *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih) antara kedua belah pihak.²

Dalam Islam terdapat perkara hukum *sunnah* atau anjuran sebagai ketentuan hukum pelengkap (*maslahah tahsiniyyah*) dalam perkawinan, yaitu adanya *kafaah* antara dua calon mempelai. Kriteria *kafaah* ini dalam praktiknya mengambil bentuk yang beragam karena para ulama berbeda pendapat dalam batasannya. Mayoritas ulama seperti *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* beranggapan bahwa *kafaah* adalah sunnah dalam pernikahan. Sedangkan menurut *Hanafiyyah*, *kafaah* adalah perkara yang wajib. Bagi mereka, *kafaah* dilihat dari segi agama, nasab, dan lain-lain. Berbeda halnya

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Abdul Mujib, "Risalah Cinta Meletakkan Puja Pada Puji" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 152.

dengan *Malikiyyah* yang berpendapat bahwa *kafaah* cukup ditinjau dari agama saja, tanpa harus memandang kepada perkara-perkara lain. Dengan demikian, tak heran bila ulama Hadramaut begitu memelihara *kafaah* nasab. Terlebih mereka yang bernasab kepada Nabi Muhammad SAW, yang kerap dikenal sebagai *ahlu bait* Rasulullah saw. dan dijuluki *Sayyid/Syarif* (untuk laki-laki) dan *Sayyidah/Syarifah* (untuk perempuan).³

Kafaah di kehidupan masyarakat sekarang tentu mengalami perkembangan pemaknaan baik untuk masyarakat pada umumnya ataupun untuk kalangan *Syarifah*. Banyak masyarakat mengira bahwa penentuan pasangan bagi seorang perempuan terutama di kalangan *Syarifah* itu biasanya dapat *Sayyid* adalah sesuatu yang tidak bermakna dan dapat disepelekan. Banyak masyarakat yang mengira hal itu adalah sebuah tradisi yang hanya untuk membanggakan keturunan saja, padahal itu ada kaitan dengan pemaknaan ajaran tentang *kafaah* di mana konsepnya memang para ulama sendiri berbeda pendapat. Sehingga di tengah masyarakat praktiknya berbeda-beda.

Di kalangan Arab, perkawinan berdasarkan *kafaah* dimaknai sebagai kesetaraan nasab di mana khususnya *Syarifah* hendaknya menikah dengan *Sayyid*. Perkawinan yang demikian adalah perkawinan yang harus dijaga dan diperhatikan karena menjaga ajaran untuk memenuhi adanya kesetaraan terutama dari segi nasabnya. Abdurrahman Ba'alawi di dalam kitabnya yaitu *Bughyah al-Murtasyidin* berpendapat bahwa seorang keturunan dari Fatimatuz

³ Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein Al-Masyhur, "Bughyatul Mustarsyidin fi Talkhisi Fatawa Ba'du Aimmah Al-Mutaakhirin" (Mesir:tt), 56.

Zahra hanya dapat menikah dan dinikahi oleh kalangan mereka baik yang dekat maupun yang jauh.⁴ Di dalam kitab ini tidak diperbolehkan adanya perkawinan seorang *Syarifah* dengan laki-laki yang bukan *Sayyid*, meski perempuannya rela dan suka. Hal ini dikarenakan nasab yang mulia tidak bisa dibandingi dengan sembarangan.

Persoalannya di Pekalongan banyak terjadi pernikahan *Syarifah* dengan non-*Sayyid* atau yang disebut dengan *Ahwal*. Praktik *Syarifah* yang menikah dengan yang bukan *Sayyid* ini merupakan pergeseran tradisi, mereka oleh sebagian orang dipandang tidak memikirkan nasabnya sendiri yang berasal dari Arab, mereka dipandang sudah mengetahui akan tetapi menutup mata seakan-akan tidak ada yang harus dipikirkan mengenai *kafaah* dan akibat kedepannya.

Praktik baru di Pekalongan mengenai pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal* ini menimbulkan pendapat pro dan kontra. Ada yang berpendapat bahwa perkawinan ini boleh saja terjadi, dan ada yang berpendapat bahwa perkawinan ini tidak diakui sebab tidak *kafaah* dalam hal nasab. Ada beberapa kasus ditemukan di lingkungan komunitas Arab di Kelurahan Klego. Ada banyak *Syarifah* menikah dengan laki-laki Jawa. Ini adalah fenomena pergeseran tradisi perkawinan *Syarifah* karena sebelumnya hal ini jarang terjadi. Tradisi *Syarifah* menikah dengan Arab bukan semata tradisi namun ada kaitan pemaknaan *kafaah* di kalangan Arab.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penuturan dari keluarga *Syarifah* di Kota Pekalongan, sudah terjadi fenomena pernikahan seorang *Syarifah* dengan

⁴ Abdurrahman Ba'alawi, "Bugyah al-Murtasyidin" (Semarang: Toha Putra,t.t), 210.

seorang *Ahwal*, temuan sementara ditemukan tujuh kasus pernikahan seorang *Syarifah* dengan seorang *Ahwal*.⁵ Sample pertama, TH dan MA, pasangan ini melakukan pernikahan antara *Syarifah* dengan seorang *Ahwal*, yang mana pernikahannya ini sudah mencapai usia 20 tahun dan sudah dikaruniai 4 orang anak, mereka melakukan pernikahan ini dengan alasan karena mereka menganggap latar belakang keluarga *Ahwal* lebih baik daripada keluarga *Sayyid* baik dari segi dunia maupun akhirat.⁶ Sample kedua, L dan S, pasangan ini melakukan pernikahan antara *Syarifah* dengan seorang *Ahwal*, yang mana pernikahannya ini sudah mencapai usia 17 tahun dan sudah dikaruniai 4 orang anak, mereka melakukan pernikahan ini dengan alasan karena mereka menganggap orang tua mereka sudah tidak ada serta tidak ada yang melarangnya untuk menikah dengan yang senasab.⁷

Selanjutnya sample ketiga, J dan A, pasangan ini melakukan pernikahan antara *Syarifah* dengan seorang *Ahwal*, yang mana pernikahannya ini sudah mencapai usia 15 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak, mereka melakukan pernikahan ini dengan alasan karena ingin lepas dari aturan-aturan ulama Hadramaut, ingin keluar dari adat istiadat yang dianut ulama Hadramaut dan bisa hidup seperti masyarakat biasa tanpa ada aturan-aturan yang mengikat.⁸

⁵ Data diperoleh melalui keluarga *sayyidah/syarifah* di Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Hasna 'Aisyah, Kota Pekalongan, 9 Maret 2023.

⁶ TH dan MA, melakukan pernikahan antara *syarifah* dengan seorang *ahwal*, diwawancarai oleh Hasna 'Aisyah, Kota Pekalongan, 9 Maret 2023.

⁷ L dan S, melakukan pernikahan antara *syarifah* dengan seorang *ahwal*, diwawancarai oleh Hasna 'Aisyah, Kota Pekalongan, 12 Maret 2023.

⁸ J dan A, melakukan pernikahan antara *syarifah* dengan seorang *ahwal*, diwawancarai oleh Hasna 'Aisyah, Kota Pekalongan, 18 Maret 2023.

Melihat realita kehidupan keluarga *Syarifah* di Kota Pekalongan tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya pernikahan yang tidak senasab semakin marak terjadi. Alasan terjadinya pernikahan ini adalah pertama, latar belakang keluarga; kedua, sudah tidak adanya campur tangan orang tua dalam kehidupan; ketiga, ingin lepas dari aturan-aturan ulama Hadramaut; keempat, ingin keluar dari adat istiadat yang dianut ulama Hadramaut; dan kelima, bisa hidup seperti masyarakat biasa tanpa ada aturan-aturan yang mengikat.⁹

Para ulama Hadramaut dalam melihat fenomena pergeseran pernikahan *Syarifah* dengan para *Ahwal* ini menetapkan fatwa ketidakabsahan pernikahan antara *Syarifah* dengan *Ahwal*, semata-mata demi melindungi kelestarian nasab Rasulullah saw. agar tak terputus dan terus bersambung hingga hari kiamat.¹⁰ Setelah memahami ketidakabsahan pernikahan ini, maka menurut ulama ini seorang hakim pun tak berwenang untuk menikahkan *Syarifah* dengan *Ahwal* ketika sang wali perempuan telah tiada. Imam Jamaluddin kembali menegaskan dalam kitabnya, jika hal itu (pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal*) berlangsung, maka ulama berkewajiban mencegah dan memisahkan mereka, tak boleh hanya berdiam diri, sebab itu akan melambangkan keridaannya terhadap perzinaan.¹¹ Menurut ulama Hadramaut, *kafaah* (kesetaraan) dalam pernikahan merupakan anjuran Nabi Muhammad saw. Oleh karenanya, Imam

⁹ Data diperoleh melalui keluarga *sayyidah/syarifah* di Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Hasna 'Aisyah, Desa Sawahjoho, 19 Maret 2023.

¹⁰ Imam Jamaluddin Muhammad bin Abdurrahman Al-Ahdal, "Umdatul Mufti wal Mustafti" (Jakarta: Darul Minhaj), 278.

¹¹ Imam Jamaluddin Muhammad bin Abdurrahman Al-Ahdal, "Umdatul Mufti wal Mustafti" (Jakarta: Darul Minhaj), 279.

Syafi'i, Ahmad, Sufyan, dan Abu Hanifah mencantumkan hukum *kafaah* dalam madzhabnya masing-masing.

Di dalam kitab *Bugyatul Mustarsyidin*, Mufti Tarim Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Husein Al-Masyur menyebutkan:

فلا أرى جواز النكاح وإن رضيت ورضي وليها، لأن هذا النسب الشريف الصحيح لا يسامى ولا يرام، ولكل من بني الزهراء فيه حق قرينهم ويعيدهم، وأنى بجمعهم ورضاهم.

Artinya: “*Saya tidak melihat kebolehan mengenai pernikahan (antara Syarifah dengan non-Syarif) meski dirinya (Syarifah) dan sang wali ridha atas perihal tersebut, karena kemuliaan nasab tidak boleh dicemari dan dikotori, dan setiap kerabat dekat atau pun jauh memiliki hak atas keturunan (Fatimah) Az-Zahra, yaitu adalah keridhaan terhadap apa yang ia (Syarifah) lakukan.*”¹²

Menurut Selo Soemardjan perubahan-perubahan sosial sangat berkaitan dengan kebudayaan masyarakat. Dalam hal ini keterkaitan yang terlihat antara keduanya tampak terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Pengaruh kebudayaan *modern* juga menyebabkan berubah dan bertambahnya luas dan sifat pembagi kebutuhan hidup masyarakat. Sifat-sifat perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terwujud melalui hubungan kontak dan komunikasi. Kontak sosial tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, yang mana hal tersebut bersifat cepat bergerak sehingga dalam jangka pendek pun perubahan itu dapat terjadi.¹³

¹² Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein Al-Masyur, “Bughyatul Mustarsyidin fi Talkhisi Fatawa Ba’du Aimmah Al-Mutaakhirin” (Mesir:tt), 57.

¹³ Soejono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), 120.

Masalah pernikahan antara *Syarifah* dengan *Ahwal* yang marak terjadi menjelaskan bahwa telah terjadi pergeseran sosial tradisi yang mana hal tersebut terjadi karena hubungan interaksi sosial yang kuat dalam suatu masyarakat. Disamping itu perubahan sosial ini tidak terlepas dari sikap terbuka dan tertutup. Di mana sikap tertutup ini mereka tidak begitu mudah untuk menerima pengaruh dari luar seperti modernisasi, sedangkan sikap terbuka ini mereka yang mampu beradaptasi dan menerima modernisasi yang terjadi dalam kehidupan.¹⁴

Berangkat dari permasalahan di atas, maka menjadi penting dan menarik untuk dikaji mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktik perkawinan *Syarifah* dengan *Ahwal* di Kota Pekalongan dan apa dampak praktiknya pada kehidupan seorang *Syarifah* yang menikah dengan *Ahwal*, terlebih jika kita melihat perbedaan antara peraturan keluarga *Habaib* dengan yang terjadi masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan di atas dengan judul **“Pengaruh Pernikahan Syarifah Dengan Ahwal Dalam Kehidupan Rumah Tangga Studi Di Kota Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pokok latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya praktik-praktik perkawinan *Syarifah* dengan *Ahwal* di Kota Pekalongan?

¹⁴ Soejono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar”, 120.

2. Bagaimana pengaruh kehidupan *Syarifah* yang menikah dengan *Ahwal* di Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Mengungkap dan menganalisis latar belakang terjadinya praktik-praktik perkawinan *Syarifah* dengan *Ahwal* di Kota Pekalongan dengan menggunakan teori kesadaran hukum.
2. Mengetahui pengaruh kehidupan *Syarifah* yang menikah dengan *Ahwal* di Kota Pekalongan dengan menggunakan teori pergeseran tradisi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan secara teoritis serta praktis.

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, kontribusi pengkajian pemikiran baru ilmu pengetahuan tentang penyebab terjadinya pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal* dan dampak kehidupan pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal*, sehingga menjadi bangunan teoritis yang dapat dikembangkan secara akademis serta rujukan bagi peneliti sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi bagi masyarakat mengenai *Syarifah* yang menikah dengan *Ahwal* dan

dampaknya dan pandangan hukum dari para ulama mengenai pernikahan tersebut. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi para praktisi hukum Islam terutama para penghulu dan hakim mengenai adanya pluralitas pendapat para ulama mengenai status hukum pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal* agar bijaksana dalam bersikap dan melayani masyarakat.

E. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian tentang perlindungan anak, baik dalam bentuk skripsi, tesis, dan penelitian lepas (non skripsi dan non tesis), namun dengan fokus berbeda. Beberapa penelitian yang relevan tersebut, antara lain:

Pertama, penelitian skripsi yang ditulis oleh A Mustafa dan A Bahram (2020) tentang Relasi Gender dalam Pernikahan Keturunan *Sayyid* di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Mazahibuna*.¹⁵ Skripsi ini berusaha menjelaskan bahwa hukum Islam berpandangan bahwa konsep *kafaah* berasal dari berbagai aspek, yaitu agama, keturunan, harta, dan wajah. Diantara keempat hal tersebut, Syari'ah mengutamakan agama sebagai tolak ukur utama dalam menentukan konsep *kafaah*. Di sisi lain, hukum adat memandang bahwa perkawinan keturunan *Sayyid* dalam suatu masyarakat masih mempertahankan keakraban, sistem dan kepercayaannya terhadap keturunan Nabi Muhammad saw. Aturan yang telah menjadi mutlak dan tidak ada yang terlihat.

¹⁵ Mustafa, A., & Bahram, A. (2020). *Relasi Gender dalam Pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat*. *Mazahibuna*, 2 (2), 241-254.

Kedua, penelitian skripsi yang ditulis oleh M Ridwan dan H Hasan (2021) tentang “Perkawinan Sekufu Wanita *Syarifah* dengan Laki-laki Biasa di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*”.¹⁶ Disebutkan bahwa di skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mazhab fikih yang dipegang oleh masyarakat *Habaib*, serta pandangan masyarakat terhadap perkawinan sekufu wanita *Syarifah* dengan laki-laki biasa di Desa Pambusuang. Hasilnya menunjukkan bahwa mazhab fikih yang dipegang teguh oleh masyarakat *Habaib* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar adalah mazhab Syafi'i. Hal ini disebabkan karena Datuk-datuk mereka sejak dulu bermazhab Syafi'i, serta kental dengan tradisi Nahdatul Ulama yang notabeneanya bermazhab fikih Imam Syafi'i. Sedangkan pandangan masyarakat menunjukkan bahwa wanita *Syarifah* dilarang menikah dengan laki-laki biasa.

Ketiga, penelitian skripsi yang ditulis Refy Eka Wahyuningtyas, (2020) tentang “Pandangan *Habaib* Terhadap *Kafaah* Pernikahan Wanita *Syarifah* dengan *Ahwal* (Studi di Karesidenan Kediri)”.¹⁷ Dijelaskan bahwa *kafaah* dalam pernikahan seorang *Syarifah* dengan *Ahwal* yang terjadi di kalangan para *Habaib* yang di mana pernikahan tersebut harus senasab/sederajat dengan calon pasangannya, tetapi ada beberapa *Habaib* yang menikahkan anaknya tanpa berdasarkan konsep *kafaah* ini atau tidak menikah dengan *Sayyid* melainkan menikah dengan laki-laki *Ahwal*. Sebenarnya tidak masalah, karena

¹⁶ Ridwan, M., & Hasan, H. (2021). *Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2 (1)

¹⁷ Refy Eka Wahyuningtyas, 17102163012. (2020) *Pandangan Habaib Terhadap Kafaah Pernikahan Wanita Syarifah Dengan Ahwal. (Studi di Karesidenan Kediri)*

dalam hukum Islam lebih mengutamakan tentang agamanya. Tetapi alangkah baiknya bila di kalangan *Habaib* ini lebih mengutamakan nasabnya. Karena nasab ini berlangsung kepada Rasulullah saw. Sehingga dalam penelitian ini, ada beberapa yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup.

Keempat, penelitian skripsi milik Henni Efriani, (2018) tentang “Persepsi Komunitas *Sayyid* tentang Gender di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar. Tesis Sarjana (S1), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”.¹⁸ Skripsi ini menjelaskan bahwa keberadaan komunitas *Sayyid* di Desa Parak tidak lepas dari komunitas *Sayyid* yang ada di Desa Cikoang Kabupaten Takalar. Golongan menyatakan bahwa *Syarifah* tidak perlu dibatasi dalam hal sosial dan sebagainya, karena mereka tersebut akan merasa hati-hati untuk melakukan pelanggaran aturan yang dilakukan.

Kelima, penelitian skripsi milik Nurul Fattah, tentang "Hukum Pernikahan *Syarifah* dengan Laki-laki *Ahwal*: Perspektif Jam’iyyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta”.¹⁹ Skripsi ini menjelaskan bahwa menurut hukum Islam perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi syarat. Pernikahan menurut hukum Islam dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Tetapi terdapat pula aturan-aturan lain yang harus dipenuhi oleh literatur kitab-kitab fiqh klasik yaitu konsep *kafaah* yaitu kesepadanan dari pihak laki-laki dengan pihak wanita dalam berbagai hal yang disepakati oleh

¹⁸ Henni Efriani, (2018). *Persepsi Komunitas Sayyid tentang Gender di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar*. Tesis Sarjana (S1), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

¹⁹ Nurul Fattah, "Hukum Pernikahan *Syarifah* dengan Laki-Laki *Nonsayyid*: Perspektif Jam’iyyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6.2 (2021): 129-144.

mayoritas Ulama. Status *kafaah* dalam pernikahan merupakan suatu hal yang dipertimbangkan dan dianjurkan bagi seseorang sebelum memasuki jenjang pernikahan, status *kafaah* akan berubah menjadi syarat pernikahan ketika tidak ada kerelaan dari wali.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Lainnya

| No | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|---|
| 1. | “Relasi Gender dalam Pernikahan Keturunan <i>Sayyid</i> di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat. Mazahibuna” | Membahas konsep <i>kafaah</i> dalam perkawinan. | Penelitian tersebut membahas konsep <i>kafaah</i> dalam perkawinan dari berbagai aspek. Sedangkan penulis menganalisis dari segi pergeseran tradisi terhadap konsep <i>kafaah</i> .. |
| 2. | “Perkawinan Sekufu Wanita <i>Syarifah</i> dengan Laki-laki Biasa di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar.” | Membahas konsep <i>kafaah</i> dalam perkawinan. | Penelitian tersebut membahas konsep <i>kafaah</i> dalam perkawinan dalam perbandingan mazhab hukum. Sedangkan penulis menganalisis dari segi pergeseran tradisi terhadap konsep <i>kafaah</i> . |
| 3. | “Pandangan Terhadap <i>Habaib Kafaah</i> Wanita <i>Syarifah</i> Dengan <i>Ahwal</i> . (Studi di Karesidenan Kediri)” | Membahas konsep <i>kafaah</i> dalam perkawinan. | Penelitian tersebut membahas konsep <i>kafaah</i> dalam pandangan <i>Habaib</i> . Sedangkan penulis menganalisis dari segi pergeseran tradisi terhadap konsep <i>kafaah</i> . |
| 4. | “Persepsi Komunitas <i>Sayyid</i> tentang Gender di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten | Membahas konsep <i>kafaah</i> dalam perkawinan. | Penelitian tersebut membahas konsep <i>kafaah</i> dalam persepsi komunitas |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | Kepulauan Selayar” | | gender. Sedangkan penulis menganalisis dari segi pergeseran tradisi terhadap konsep <i>kafaah</i> . |
| 5. | “Hukum Pernikahan Syarifah dengan Laki-laki Nonsayyid: Perspektif Jam’iyyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta” | Membahas konsep <i>kafaah</i> dalam perkawinan. | Penelitian tersebut membahas konsep <i>kafaah</i> dalam Perspektif Jam’iyyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta. Sedangkan penulis menganalisis dari segi pergeseran tradisi terhadap konsep <i>kafaah</i> . |

F. Kerangka Teori

1. Konsep dan Ketentuan Kafaah

Kafaah adalah kesepadanan atau kesetaraan, sedangkan *kafaah* adalah orang yang sepadan.²⁰ Jadi, *kafaah* di dalam perkawinan adalah seorang suami harus *sekafaah* untuk istrinya, maksud *sekafaah* disini adalah seorang suami harus memiliki kedudukan yang sama dengan istrinya di dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Karena dengan adanya perkawinan *sekafaah* antara laki-laki dan perempuan akan menuju keberhasilan dalam menempuh hidup bersama dalam menjalin rumah tangga dan terpelihara dari kegagalan dalam perkawinan.²¹

Adapun nasab di dalam nasab maksudnya adalah suami yang harus sama atau setara dengan wanita yang dipinangnya dalam hal nasab dan keturunan. Misal, seorang anggota Bani Hasyim tidak akan dianggap setara

²⁰ Sayyid Sabiq, “Fiqh Sunnah” (Jakarta Timur: Jilid 2, Darul Fath Lil I’lam Al-‘Arobi, Cet Pertama, 2008), 312.

²¹ Sayyid Sabiq, “Fiqh Sunnah”, 313.

kecuali hanya dengan Seorang Bani Hasyim lainnya. Dan seorang Quraisy tidak juga sebanding kecuali dengan seorang yang berasal dari Kaum Quraisy lainnya juga. Sebagian bangsa Arab *sekafaah* dengan sebagian bangsa Arab lainnya, dan tidak sebanding dengan bangsa non Arab. Disini kita juga bisa melihat bahwa bangsa Arab lain tidak setara dengan Kaum Quraisy, dan Kaum Quraisy juga tidak sebanding dengan Bani Hasyim. Hal ini di gunakan hanya pada orang yang berpendapat bahwa dalam hal nasab harus ada kesetaraan.²²

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan hukum yang tidak baik. Kesadaran hukum yang digunakan oleh para ilmuwan sosial yaitu dengan cara memaknai hukum dan instuisi-instuisi hukum, berupa pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.²³ Secara logis maka prosesnya adalah bahwa seseorang harus memahami hukum tersebut, sebelum dia mempunyai kesadaran hukum.²⁴

Taraf kesadaran hukum suatu masyarakat bisa tercapai bilamana didasarkan pada faktor-faktor: Pertama, pengetahuan tentang hukum. Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, baik hukum tertulis dan hukum

²² Syaikh Mahmud al-Mashri, "Bekal Pernikahan" (Jakarta: Qisthi Press, 2010, Cet. 2), 279.

²³ Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*)" (Jakarta: Kencana Prenadia Group, 2009), 298.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, "Sosiologi Hukum dalam Masyarakat" (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), 211.

tidak tertulis. Kedua, pemahaman hukum. Pemahaman hukum merupakan suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Ketiga, sikap hukum. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat jika hukum itu ditaati. Keempat, pola perilaku hukum. Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.²⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila indikator-indikator dari kesadaran hukum dipenuhi, maka derajat kesadaran hukumnya tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mentaati dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Begitu pula sebaliknya, apabila derajat kesadaran hukumnya rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga rendah.²⁶

3. Pergeseran Sosial Budaya

Pergeseran merupakan suatu perubahan secara sedikit demi sedikit atau berkala pada seorang yang dipengaruhi oleh perkara lain yang mengakibatkan perubahan pandangan hidup. Pendapat tersebut menegaskan bahwa, perubahan dari setiap diri seseorang tidak datang dengan begitu saja

²⁵ Muslan Abdurrahman, "Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum" (Malang: UMM Press, 2009), 35-36.

²⁶ Muslan Abdurrahman, "Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum" (Malang: UMM Press, 2009), 37.

melainkan harus diusahakan dan diupayakan. Menurut Smith, menyatakan bahwa makna dari pergeseran tersebut merupakan peningkatan kemampuan sistem sosial, kemampuan sistem sosial memproses informasi-informasi, baik yang langsung maupun tidak langsung dan proses modernisasi ini sesuai dengan pilihan dan kebutuhan masyarakat.²⁷ Proses pergeseran budaya ini tidak terjadi secara spontan melainkan dilandasi oleh kesadaran dan waktu yang cukup lama menuju kearah suasana kehidupan yang lebih baik, secara tidak langsung pergeseran atau perubahan akan terjadi secara perlahan-lahan dan tanpa disadari.

Menurut Barth menjelaskan bahwa perubahan budaya merupakan hasil pertimbangan yang dibuat oleh seseorang atau masyarakat secara kelompok untuk menentukan penting atau berharganya suatu hal, gagasan, atau praktek.²⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pergeseran ini merupakan perubahan sosial yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat yang ada karena suatu pengaruh kehidupan dari luar masyarakat. Pergeseran sosial budaya ini merupakan salah satu akibat yang dimunculkan dari adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Menurut Suparlan, nilai sosial budaya adalah acuan bagi pemenuhan kebutuhan adab, yaitu kebutuhan-kebutuhan untuk mengetahui yang benar sebagai lawan dari yang

²⁷ Nursyid Sumaatmadja, "Manusia Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Lingkungan Hidup" (Bandung: Alfabeta, 2000), 68-69.

²⁸ Sudrajat, dkk, "Muatan nilai-nilai karakter melalui permainan tradisional di Paud Among Siwi, Panggungharjo, Sewon, Bantul," *Jurnal JIPSINDO2*, No. 1 (2015): 44- 65.

salah, yang suci dari yang kotor, yang indah dari yang buruk, dan sebagainya.²⁹

G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis sosiologis. Serta bersifat kualitatif yaitu penelitian yang analisisnya menghasilkan data deskriptif analisis.³⁰ Adapun maksudnya yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³¹ Peneliti akan meneliti tentang apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik perkawinan *Syarifah* dengan *Ahwal* dan apa saja dampak dalam kehidupan seorang *Syarifah* yang menikah dengan *Ahwal* dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang objektif berdasarkan fakta di lapangan kemudian dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Pekalongan. Argumentasi pemilihan lokasi ini yakni: 1) Di Kota Pekalongan ini banyak komunitas Arab dari berbagai jalur nasab; 2) Pernikahan *Syarifah* dan *Ahwal* marak dilakukan; 3) Sebagian besar masyarakat di wilayah ini beranggapan bahwa

²⁹ Suparlan, "Bhinneka tunggal ika: keanekaragaman sukubangsa atau kebudayaan," *Jurnal Antropologi Indonesia* 72, No. 1 (2003): 29.

³⁰ Mufti Fajar ND dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51. Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum" (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 56.

³¹ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004,) 134.

“adanya kebolehan hukum pernikahan *Syarifah* dan *Ahwal*” dan; 4) Kultur masyarakat di Kota Pekalongan adalah satri atau sangat religius, sehingga menjadi faktor terhadap pemahaman hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yaitu penulis mencari makna, pemahaman, pengertian terhadap suatu hal atau fenomena yang akan diteliti.³²

Dalam penelitian ini penulis meninjau alasan pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal* dan pengaruh kehidupan *Syarifah* yang menikah dengan *Ahwal* di Kota Pekalongan.

4. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis, yaitu data primer, serta data sekunder.

a. Data primer yaitu sebuah data yang diambil secara langsung pada subjek penelitiannya dan juga menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek yang dikatakan sumber data pokok utama yang dibutuhkan.³³ Sumber data primer pada penelitian ini adalah keluarga yang melakukan pernikahan antara *Syarifah* dengan *Ahwal*, antara lain: 1) Keluarga yang melakukan pernikahan antara *Syarifah* dengan *Ahwal*; 2) *Syarifah* bermarga keturunan Arab; dan 3) Telah melakukan pernikahan pernikahan antara *Syarifah* dengan *Ahwal* dalam kurun waktu >10 tahun.

³² Muri Yusuf, “Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan” (Jakarta: Kencana, 2017), 328.

³³ Abuddin Nata, “Metodologi Studi Islam” (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 47.

Informan pendukung adalah para tetangga yang berada di sekitar lingkungan subjek.

Tabel 1.2
Sumber Data Primer

| Sampel | Inisial |
|---------------|----------------|
| Pasangan satu | TH dan MA |
| Pasangan dua | L dan S |
| Pasangan tiga | J dan A |

Sumber: Data lapangan yang diolah

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar. Dalam hal ini penulis menggunakan aturan hukum pernikahan *ahlu bait* Rasulullah saw.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan beberapa permasalahan hukum *kafaah*, pernikahan *Akhwal*, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.³⁴ Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, jurnal dan bacaan yang terkait kerangka konseptual dan teori pergeseran budaya.

3)

³⁴ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum, cet 8" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) , 54.

Tabel 1.3
Sumber Data Wawancara Pendukung

| Inisial | Keterangan |
|----------------|---|
| HSH | <i>Sayyid</i> yang bermarga bin Yahya |
| HA | <i>Sayyid</i> yang bermarga Al-Attas |
| SJA | <i>Syarifah</i> yang bermarga Al-Musawwa |
| SM | <i>Syarifah</i> yang bermarga Al-Habsyi |
| SF | <i>Syarifah</i> yang bermarga As-Segaf |
| AZ | Non- <i>Syarifah</i> yang bermarga Sungkar |
| RK | Non- <i>Syarifah</i> yang bermarga Al-Bakrie |
| IN | Non- <i>Syarifah</i> yang bermarga Basayyiban |

Sumber: Data lapangan yang diolah

5. Instrumen Penelitian

Tahap selanjutnya yaitu Instrumen penelitian, adapun yang disebut hal tersebut yakni penelitiannya itu sendiri. Adapun alat bantuannya adalah berupa daftar mengenai pertanyaan pokok wawancara, alat tulis, kamera dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi langsung di lapangan

Adapun teknik dari observasi tersebut yaitu mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan informasi sesuai dengan konteks penelitian.³⁵ Penulis melakukan observasi langsung di Kota Pekalongan

³⁵ Mahi M. Hikmat, "Metode Penelitian" (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 72.

untuk memperoleh data tentang pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal* yang melakukan pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan keluarga *ahlul bait*.

b. Wawancara

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan informan. Adapun informan di sini adalah pasangan yang melakukan pernikahan antara *Syarifah* dengan *Ahwal*, keluarga subjek, serta para *Habaib* yang berada di lingkungan subjek untuk mendapatkan informasi mengenai pernikahan antara *Syarifah* dengan *Ahwal*. Adapun saat wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang dipilih secara *purposive*, sesuai kriteria yang telah ditetapkan dengan pertimbangan konsep teoritis yang akan digunakan, sehingga diharapkan dengan adanya informasi yang diperoleh bersifat eksploratif, dan mendalam. Bersumber dari informan kunci, kemudian berkembang dengan mengikuti prinsip *Snowball* dan berakhir hingga informasi bersifat “jenuh-homogen” atau tidak terdapat indikasi munculnya variasi atau informasi baru yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³⁶

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan menggali informasi dari sumber-sumber tertulis yaitu buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan isi penelitian. Dalam praktiknya nanti, penulis mengkaji dan meneliti hukum kafaah, teori- dan pandangan hukum pernikahan yang dilakukan seorang *Syarifah* dengan *Ahwal*.

³⁶ Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif”, Cet. Ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2017), 128.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran data yang diperoleh. Dalam penelitian akan menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.³⁷ Ada dua cara melakukan triangulasi, antara lain:

a. Triangulasi Sumber

Yaitu pengecekan data dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain.³⁸

Dalam penelitian ini maka pengumpulan data dan pengujiannya dilakukan ke pelaku pernikahan antara *Syarifah* dengan *Ahwal*, wali atau orang tua pelaku, *Habaib*, dan warga setempat.

b. Triangulasi Teknik

Yaitu pengecekan data dengan penggunaan berbagai teknik. Dengan menggunakan triangulasi teknik berarti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.³⁹

Dalam penelitian ini mengungkapkan data tentang pernikahan antara *Syarifah* dengan *Ahwal* kepada narasumber, kemudian dilakukan pengecekan dengan observasi ke tempat penelitian yaitu Kota Pekalongan kemudian dengan dokumentasi.

³⁷ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 330.

³⁸ Djam'an Satori dan Aan, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: AlfaBeta, 2014), 168.

³⁹ Djam'an Satori dan Aan, "Metodologi Penelitian Kualitatif", 169.

Dalam penelitian ini akan mengecek data yang telah diperoleh dari pelaku yang melakukan pernikahan antara *Syarifah* dengan *Ahwal*, dan mengecek sumber data lain dari keluarga, tetangga, dan *Habaib*.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data hasil wawancara secara sistematis, observasi dan dokumentasi dengan cara mengatur data dan memilih mana yang krusial serta mana yang perlu dipertimbangkan serta menyimpulkannya sehingga mudah dipahami.⁴⁰ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan langkah untuk menyederhanakan data dengan cara seleksi, pemfokusan dan kesahan data sebelum diolah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan.⁴¹ Dalam penelitian ini, penulis menyeleksi data-data masyarakat Kota Pekalongan yang sesuai dengan masalah untuk melakukan wawancara.

b. Penyajian data

Penyajian data yang akan digunakan penulis pada penelitian ini adalah dengan penyajian yang berbentuk naratif. Yaitu berupa

⁴⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D", 333-334.

⁴¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D", 338.

sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.⁴²

c. Penarikan kesimpulan

Pada tahap penarikan simpulan, penulis melihat hasil dari reduksi data dan tetap mengacu pada tujuan penelitian yang hendak dicapai.⁴³ Data-data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Ketentuan Hukum Pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal* dan Teori Kesadaran Hukum, pada bab ini berisi: mengenai konsep pernikahan; konsep *kafaah*; konsep *Sayyid*, *Syarifah*, dan *Ahwal*; ketentuan pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal*; konsep pergeseran tradisi, serta teori kesadaran hukum.

BAB III Tradisi Pernikahan *Syarifah* dan Praktik Pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal* di Kota Pekalongan, pada bab ini berisi: Setting lokasi penelitian Kota Pekalongan; tradisi pernikahan *Syarifah* dan kriteria

⁴² Zainal Arifin, "Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru" (Bandung: PT Remaja Rosydakarya, 2012), 173.

⁴³ Ahmad Tanzeh dan Suetno, "Dasar-dasar Penelitian" (Surabaya: Elkaf, 2006), 77.

kafaah di Kota Pekalongan; praktik pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal* pada masyarakat Kota Pekalongan; dan implikasi pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal*.

BAB IV Analisis Pergeseran Tradisi Pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal* di Kota Pekalongan, pada bab ini berisi: tentang analisis faktor-faktor pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal* di Kota Pekalongan, serta analisis pengaruh kehidupan pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal* di Kota Pekalongan.

BAB V yaitu Penutup, pada bab ini menguraikan tentang hasil yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pergeseran tradisi pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal* di Kota Pekalongan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pergeseran tradisi pernikahan *Syarifah* dengan *Sayyid* ke pernikahan *Syarifah Ahwal* di Kota Pekalongan, berdasar teori sistem hukum dan kesadaran hukum, disebabkan karena faktor kurang kuatnya hukum, lemahnya penegakan hukum, serta lemahnya budaya hukum masyarakat. *Pertama*, pada faktor hukum, ketentuan hukum yang dijadikan dasar tradisi pernikahan *Syarifah* dengan *Sayyid* berasal dari hukum *kafaah* yang tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, sehingga pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal* tetap dapat berjalan. *Kedua*, pada faktor penegak hukum, Rabithah Alawiyah telah berusaha kuat membangun tradisi dan hukum *kafaah* bagi *Syarifah*, namun minimnya jumlah pengurus menjadikan rendahnya penegakan hukum terhadap peanggar larangan pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal*. *Ketiga*, pada faktor budaya hukum dari 3 pasangan yang penulis wawancara semua tidak tahu akan adanya tradisi hukum pernikahan *Syarifah* dengan *Sayyid* dan larangan menikah dengan *Ahwal*. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum para *Syarifah* pelaku pernikahan dengan *Ahwal*. Kesadaran mereka rendah karena mereka tidak memiliki

indikator kesadaran yang paling dasar pun yaitu adanya pengetahuan dan pemahaman tradisi atau hukum tersebut.

2. Pengaruh pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal* terhadap kehidupan pasangan di Kota Pekalongan antara lain: pertama, terputusnya garis keturunan nasab yang sampai kepada Rasulullah atau sering disebut dengan *Dzuriyyah* Rasulullah. Nasab anak dari perkawinan *Syarifah* dengan *Ahwal* bersambung kepada ayahnya (*Ahwal*) bukan kepada *Dzuriyyah* Rasulullah.. Kedua, mereka merasa dikucilkan dengan sendirinya dari komunitas mereka *Dzuriyyah* Rasulullah.. Hal itu disebabkan karena mereka menganggap para pasangan *Syarifah* dengan *Ahwal* sudah melakukan dosa, sebab telah melanggar apa yang telah ditetapkan Rasulullah dan telah menjadi hukum dan tradisi peting mereka. *Ketiga*, ketidakridaan wali dalam merestui hubungan pernikahan mereka. Wali yang mengetahui tradisi perkawinan *Syarifah* pada umumnya tidak mau menikahkan dan wali menganggap sudah tidak terselamatkannya garis keturunannya serta sudah tidak ada lagi kemurniaan keturunan Rasulullah SAW.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka peneliti menyarankan kepada pembaca yang budiman.

1. Kepada para wali hendaknya menasehati anaknya agar mereka melakukan pernikahan dengan orang yang sekufu, untuk menjaga ketersambungan nasab kepada *Dzuriyyah* Rasulullah.

2. Kepada para *Syarifah* alangkah lebih baiknya tetap menikah dengan sesama keturunan Arab sesuai dengan kebudayaan yang dilakukan turun temurun oleh para keturunan Arab pada umumnya untuk menjaga ketersambungan nasab kepada *Dzuriyyah* Rasulullah.
3. Kepada Rabithah Alawiyah supaya kedepannya mengkader para penerus selanjutnya, sehingga tradisi dan hukum *kafaah* yang berlaku dalam masyarakat Arab tetap terjaga.
4. Masyarakat luas diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan pikiran yang secara kognitif dapat mengembangkan ilmu hukum, khususnya dengan adanya larangan pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal* dengan khazanah hukum yang berlaku dalam masyarakat Arab sehingga menjadi bangunan teoritis yang dapat dikembangkan secara akademis.
5. Perlunya peran pemerintah dalam menyadarkan masyarakat dalam menangani kasus pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal*. Khususnya kesadaran hukum akan larangan pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal*, agar masyarakat mengetahui pentingnya *kafaah* dalam masyarakat Arab serta agar masyarakat mengetahui pelaksanaan pernikahan *Syarifah*. Supaya nantinya pelaksanaan pernikahan *Syarifah* di masyarakat sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam hukum, agar tidak terjadi lagi pelanggaran pernikahan *Syarifah* di masyarakat.

Selanjutnya alangkah lebih baiknya seorang keturunan Arab tetap menikah dengan sesama keturunan Arab sesuai dengan kebudayaan yang dilakukan turun temurun oleh para keturunan Arab pada umumnya. Akan tetapi

apabila dalam keadaan mendesak seperti halnya untuk terus menjaga kemaslahatan bersama agar senantiasa tetap pada jalan yang baik sehingga apabila dalam keadaan dhorurat dimisalkan takut terjadi perzinahan maka diperbolehkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang *Syarifah* dengan *Ahwal* asalkan tetap sesuai dalam agamanya yang satu, akan tetapi tetap akan mengandung resiko bahwasanya keturunan nasab yang bersambung kepada Rasulullah akan terputus pada keturunannya seorang *Syarifah* yang menikahi *Ahwal*.

Pada era modern ini maka pemahaman tentang pemeliharaan nasab yang bersambung kepada Rasulullah harus senantiasa ditekankan bahwa nasab yang bersambung hingga Rasulullah merupakan suatu anugerah bagi keturunannya. Maka pemberian pemahaman *kafaah* nasab ini harusnya senantiasa diberikan sebagai pembelajaran dan bekal kepada anak keturunannya agar tidak sembarangan dalam memilih pasangan sehingga senantiasa dapat terus melestarikan keturunan yang bersambung kepada Rasulullah.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Buku:

Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.

ad-Dimyati, Bakri. *P' nah a - alibin bi Syarhi Fa al-Mu'in*. Surabaya: Dar al-Alam, t.t.

Al-Ahdal, Imam Jamaluddin Muhammad bin Abdurrahman. *Umdatul Mufti wal Mustafti*. Jakarta: Darul Minhajj.

Alaydrus, Novel Bin Muhammad. *Jalan Nan Lurus: Sekilas Pandang Tarekat Bani Alawi*. Solo: Taman Ilmu, 2006.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Fudicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenadia Group, 2009.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum, cet 8*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan, Cet. 2*. Jakarta: Qisthi Press, 2010.

Al-Masyhur, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein. *Bughyatul Mustarsyidin fi Talkhisi Fatawa Ba'du Aimmah Al-Mutaakhirin*. Mesir:tt.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosydakarya, 2012.

Ba'alawi, Abdurrahman. *Bugyah al-Murtasyidin*. Semarang: Toha Putra,t.t.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010.

Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitain Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

- Mujib, Abdul. *Risalah Cinta Meletakkan Puja Pada Puji*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muzamil, Iffah. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madhhab Syafi'i*. Bandung: Rosda Karya, 2011.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- ND, Mufti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah*. Jakarta: Beirut Publishing, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta Timur: Jilid 2, Darul Fath Lil I'lam Al-'Arobi, Cet Pertama, 2008.
- Satori, Djam'an dan Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: AlfaBeta, 2014.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Mustofa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1981.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif, Cet. Ke-2)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sumaatmadja, Nursyid. *Manusia Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Lingkungan Hidup*. Bandung: Alfabeta, 2000.
- Sumaatmadja. *Manusia dalam Konteks Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia, cet II*. Jakarta: Prenada mulia, 2007.
- Tanzeh, Ahmad dan Suyetno. *Dasar-dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf, 2006.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

Skripsi

Efriani, Henni (2018). *“Persepsi Komunitas Sayyid tentang Gender di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar”*. Tesis Sarjana (S1), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Za’faroh (2017). *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Kelurahan Dawuhan Situbondo tentang Perkawinan Wanita Syarifah dengan Laki laki non Sayyid”*. Jember: Skripsi IAIN Jember.

Jurnal

Abdullah, Mudhofir. (2014) *“Pribumisasi Islam Dalam Konteks Budaya Jawa dan Integrasi Bangsa”*, Indo-Islamika4, No. 1: 34.

Anam, Safiul. (2022) *“Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid.”* Jurnal Al Hakim4, No. 2: 20.

Budiawan, Afiq. (2021). *“Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau”*, Jurnal An-Nah8, No. 2: 120.

Ema, Syarifah. (2014). *“Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Endogami.”* Jurnal walisongo22, No. 2: 439.

Fattah, Nurul. (2021) *“Hukum Pernikahan Syarifah dengan Laki-Laki Nonsayyid: Perspektif Jam ‘iyyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta.”* Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 6.2, 129-144.

Mustafa, A., & Bahram, A. (2020). *“Relasi Gender dalam Pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat. Mazahibuna,”* 2 (2), 241-254.

Ridwan, M., & Hasan, H. (2021). *“Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Manda. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum”*, 2 (1).

Sudrajat, dkk. (2015). *“Muatan nilai-nilai karakter melalui permainan tradisional di Paud Among Siwi, Panggunharjo, Sewon, Bantul, ”* Jurnal JIPSINDO2, No. 1: 44- 65.

Suparlan. (2003). *“Bhinneka tunggal ika: keanekaragaman sukubangsa atau kebudayaan,”* Jurnal Antropologi Indonesia72, No. 1 : 29.

Wahyuningtyas, Refy Eka. 17102163012. (2020) *“Pandangan Habaib Terhadap Kafa’ah Pernikahan Wanita Syarifah Dengan Ahwal (Studi di Karesidenan Kediri)”*, 2.

Wibisana, Wahyu. (2016). *“Pernikahan Dalam Islam”* Ta’lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam14, No. 2:185.

Wawancara:

AZ (informan), seorang non-Syarifah yang bermarga Sungkar di Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Hasna 'Aisyah, Kota Pekalongan, 19 Agustus 2023..

Data diperoleh melalui keluarga *sayyidah/syarifah* di Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Hasna 'Aisyah, Kota Pekalongan, 9 Maret 2023.

HA (informan), sayyid yang bermarga Al-Attas, diwawancarai oleh Hasna 'Aisyah, Kota Pekalongan, 2 Agustus 2023.

HM (informan), sayyid yang bermarga Al-Attas, diwawancarai oleh Hasna 'Aisyah, Kota Pekalongan, 2 Agustus 2023.

HSH (informan), sayyid yang bermarga bin Yahya, diwawancarai oleh Hasna 'Aisyah, Kota Pekalongan, 25 Juni 2023.

HZ (informan), sayyid yang bermarga bin Yahya, diwawancarai oleh Hasna 'Aisyah, Kota Pekalongan, 25 Juni 2023.

IN (informan), seorang non-Syarifah yang bermarga Basayyiban di Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Hasna 'Aisyah, Kota Pekalongan, 15 Agustus 2023.

J dan A, melakukan pernikahan antara *syarifah* dengan seorang *ahwal*, diwawancarai oleh Hasna 'Aisyah, Kota Pekalongan, 18 Maret 2023.

L dan S, melakukan pernikahan antara *syarifah* dengan seorang *ahwal*, diwawancarai oleh Hasna 'Aisyah, Kota Pekalongan, 12 Maret 2023.

RK (informan), seorang non-Syarifah yang bermarga Al-Bakrie di Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Hasna 'Aisyah, Kota Pekalongan, 12 Agustus 2023.

SF (informan), seorang Syarifah yang bermarga As-Segaf di Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Hasna 'Aisyah, Kota Pekalongan, 5 Agustus 2023.

SJA (informan), seorang Syarifah yang bermarga Al-Musawwa di Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Hasna 'Aisyah, Kota Pekalongan, 27 Juli 2023.

SM (informan), seorang Syarifah yang bermarga Al-Habsyi di Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Hasna 'Aisyah, Kota Pekalongan, 1 Agustus 2023.

TH dan MA, melakukan pernikahan antara *syarifah* dengan seorang *ahwal*, diwawancarai oleh Hasna 'Aisyah, Kota Pekalongan, 9 Maret 2023.

YS (informan), seorang non-Syarifah yang bermarga Sungkar di Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Hasna 'Aisyah, Kota Pekalongan, 19 Agustus 2023..

Sumber Lain:

Arsip Kota Pekalongan, Profil Kota Pekalongan tahun 2022. Kota Pekalongan: Arsip Kota.

Katalog Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, Profil Kota Pekalongan 2022. Kota Pekalongan: Katalog BPS.



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT ARAB

1. Apa marga saudara?
2. Apakah menurut saudara seorang syarifah harus menikah dengan syarif/sayyid?
3. Bagaimana pandangan saudara terkait pernikahan syarifah dengan ahwal?
4. Apakah dalam adat istiadat marga saudara seorang syarifah tidak boleh menikah dengan ahwal? Apa alasannya?
5. Apa sanksi moral dan sosial yang akan didapatkan jika seorang syarifah dari marga saudara melanggar adat pernikahan sekufu tersebut?
6. Apa dampak yang ditimbulkan jika terjadi pernikahan Syarifah dengan Ahwal?
7. Bagaimana status anak atau keturunan dari Syarifah yang menikah dengan Ahwal?



**PEDOMAN WAWANCARA PELAKU PERNIKAHAN SYARIFAH
DENGAN AHWAL**

1. Apa pendidikan terakhir saudara?
2. Apa pekerjaan saudara saat ini?
3. Apa keturunan marga saudara?
4. Berapa usia pernikahan yang sudah saudara jalani?
5. Apakah alasan saudara tidak menikah dengan sayyid?
6. Apakah saudara mengetahui tentang adat istiadat masyarakat Arab jika seorang syarifah diharuskan menikah dengan sayyid?
7. Apakah saudara mengetahui konsekuensi yang akan saudara terima jika melanggar aturan pernikahan syarifah?



PEDOMAN WAWANCARA PENGURUS RABITH ALAWIYAH

1. Bagaimanapenerapan konsep kafaah dikalangan Habaib Rabith Alawiyyah?
2. Bagaimana pandangan Habaib Rabith Alawiyyah tentang masalah pernikahan antar Syarifah dengan ahwal?
3. Apa dampak yang ditimbulkan jika terjadi pernikahan Syarifah dengan Ahwal?
4. Bagaimana status anak atau keturunan dari Syarifah yang menikah dengan Ahwal?
5. Apa dasar atau pertimbangan hukumnya terhadap adanya larangan pernikahan Syarifah dengan ahwal?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Profil

Nama : Hasna 'Aisyah
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 7 Sept 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Pagaruyung no. 162 Kelurahan Bendan, Kota
Pekalongan, Jawa Tengah
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
No. Hp : 0882003942576
E-mail : ichassegaf@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- SDI 04 Ma'had Pekalongan (2007-2013)
- MTS Ali Maksum Krapyak YK (2013- 2016)
- MA Ali Maksum Krapyak YK (2016-2019)
- UIN K.H. Abdurrahman Wahid (2019-2024)

Pengalaman Organisasi

- PMII Rayon Syariah (2019-2020)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Maret 2024

Hormat saya,



Hasna 'Aisyah
NIM. 1119129